



**KOHABITASI SEBAGAI PERBUATAN PIDANA DALAM KUHP BARU: ANALISIS
YURIDIS TERHADAP PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM HUKUM PIDANA**

SKRIPSI



OLEH
Bertholomeus Dwiputra
22101021150

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025

RINGKASAN

Penelitian ini membahas ketentuan kohabitasi sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), khususnya Pasal 412, dari perspektif prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana. Kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dikriminalisasi dengan ancaman pidana penjara dan denda, meskipun hanya dapat dituntut melalui delik aduan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta teori-teori hukum pidana. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan ini memunculkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan keadilan, mengingat definisi kohabitasi dalam pasal tersebut bersifat multitafsir dan rentan terhadap penyalahgunaan. Kriminalisasi ini juga berpotensi melanggar hak atas privasi dan tidak sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Oleh karena itu, ketentuan ini dinilai tidak sepenuhnya memenuhi prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, serta perlu ditinjau ulang agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam praktiknya.

Kata kunci: Kohabitasi, KUHP Baru, hukum pidana, prinsip proporsionalitas, privasi, delik aduan.



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya menaati dan menjunjung tinggi norma-norma yang hidup dalam masyarakat, salah satu bentuk penyimpangan sosial yang saat ini marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu kohabitasi. Kohabitasi diartikan sebagai hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.¹ Perkembangan hukum pidana di Indonesia mencapai tonggak penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang akan berlaku efektif pada Januari 2026. UU ini menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) dan memperkenalkan pengaturan baru yang mencerminkan nilai-nilai nasional, termasuk kriminalisasi kohabitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 412. Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan dalam regulasi tersebut adalah kriminalisasi kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah, sementara KUHP Lama yang merupakan warisan kolonial Belanda tidak secara eksplisit mengkriminalisasi kohabitasi. Tidak terdapat pasal yang secara langsung mengatur atau memberikan sanksi pidana bagi pasangan yang hidup bersama tanpa pernikahan. Pasal 412 KUHP baru yang berbunyi "Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II"²

Ketentuan ini menimbulkan mencerminkan upaya negara untuk menegakkan norma kesusilaan, merujuk pada budaya Indonesia, perkawinan dianggap sebagai institusi sakral yang tidak hanya

¹ Arief, B. N. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana.

² Pasal 412 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

mengatur hubungan pribadi, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan moral masyarakat. Kohabitasi, yang melibatkan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah, dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai ini, terutama di komunitas yang konservatif.³ sementara norma kesusilaan memiliki sifat subjektif dan bervariasi antar kelompok di Indonesia, dalam beberapa hukum adat, seperti di Bali atau Toraja, kohabitasi setelah peminangan tertentu diterima sebagai bagian dari proses perkawinan⁴, Sebaliknya, di masyarakat urban, kohabitasi sering kali dipandang sebagai pilihan pribadi yang tidak melanggar moral. Ketidakseragaman ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten dan proporsional.

Kohabitasi tidak mensyaratkan hubungan seksual dalam hukum pidana Indonesia, khususnya berdasarkan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), karena fokus utama tindak pidana ini adalah pola hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah, bukan aktivitas seksual. Kohabitasi sering kali dianggap sebagai *victimless crime* (tindak pidana tanpa korban langsung), terutama jika tidak ada pihak yang dirugikan atau mengajukan pengaduan⁵ bahwa kohabitasi juga sebagai kondisi yang memudahkan terjadinya zina, sehingga pengaturannya dalam hukum pidana memiliki fungsi preventif untuk melindungi masyarakat dari dampak sosial yang lebih luas, seperti perceraian atau keturunan tanpa status hukum yang jelas⁶

Hukum pidana memiliki prinsip fundamental sebagai *ultimum remedium*, yang berarti bahwa intervensi hukum pidana hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dalam menegakkan norma

⁴ Wulandari, S. (2023). *Kohabitasi dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum, 15(3), 78-92

⁵ Sari, N. K. A., & Haryono, R. (2023). *Kriminalisasi Kohabitasi dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional: Antara Norma Kesusilaan dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 12(2), 45-60.

⁶ Pratama, A. G. (2022). *Sadd Dzariah dalam Kriminalisasi Perilaku Kesusilaan pada RUU KUHP*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 10(1), 23-38.

hukum dan ketertiban sosial⁷. Oleh karena itu, kriminalisasi suatu perbuatan harus didasarkan pada justifikasi yang kuat, baik dari segi dampak sosial maupun kepentingan hukum yang dilindungi. Dalam konteks kohabitasi, terdapat perbedaan pandangan antara pihak yang mendukung dan menolak kriminalisasi ini. Para pendukung berpendapat bahwa ketentuan ini diperlukan untuk menjaga moralitas masyarakat serta ketertiban sosial, sedangkan pihak yang menolak menganggap bahwa kriminalisasi kohabitasi merupakan bentuk *overcriminalization* yang melanggar prinsip kebebasan individu serta hak asasi manusia yang diakui dalam konstitusi dan hukum internasional.

Sejarah kriminalisasi kohabitasi dalam sistem hukum Indonesia dapat ditelusuri dari pengaruh hukum adat dan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Di banyak daerah, kehidupan bersama tanpa pernikahan masih dianggap sebagai pelanggaran norma sosial dan berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam komunitas. Langkah untuk mengkriminalisasikan perbuatan kohabitasi tentunya berorientasi pada aspek *cultural* dan filosofi bangsa dan peninggalan nilai-nilai kebangsaan secara alamiah bersumber atau berasal dari Pancasila⁸. Namun, dalam perkembangan hukum modern, pendekatan normatif yang terlalu ketat terhadap aspek moralitas sering kali berbenturan dengan prinsip kebebasan individu serta hak privasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis sejauh mana ketentuan pidana mengenai kohabitasi ini dapat diterapkan secara proporsional dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Melalui sudut pandang teori hukum pidana, prinsip proporsionalitas menjadi salah satu elemen penting dalam menentukan keadilan suatu aturan pidana. Prinsip ini mengharuskan adanya keseimbangan antara perbuatan yang dikriminalisasi dengan sanksi yang diterapkan, sehingga tidak

⁷ Yady, Abdul Razak, Aswanto, "Problematisasi Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum yang Responsif berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Hasanudin Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2015

⁸ Patrecia Melenia Yoanda Kartodindjo, (2023), *Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Vol III No. 2, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*.

menimbulkan ketidakadilan atau beban hukum yang berlebihan terhadap masyarakat. Kriminalisasi kohabitasi menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah tindakan hidup bersama tanpa pernikahan memiliki dampak yang cukup signifikan sehingga layak untuk dikenai sanksi pidana. Lebih lanjut, penerapan hukum pidana terhadap kohabitasi juga berpotensi menimbulkan diskriminasi dan penyalahgunaan hukum, terutama dalam praktik penegakannya yang dapat bersifat selektif dan tidak merata. Selain itu, efektivitas penegakan hukum terhadap kohabitasi juga menjadi isu yang patut dikaji lebih dalam. Mekanisme pelaporan yang hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu membuka peluang bagi penyalahgunaan hukum, di mana ketentuan ini dapat digunakan sebagai alat pemaksaan atau intimidasi dalam hubungan keluarga dan sosial. Di sisi lain, ketentuan ini juga berpotensi menambah beban kerja aparat penegak hukum yang seharusnya lebih difokuskan pada kejahatan yang memiliki dampak sosial lebih besar. Lebih lanjut, kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru juga menimbulkan implikasi terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam kaitannya dengan hak privasi dan kebebasan individu. Konstitusi Indonesia menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan dalam menjalani kehidupan pribadinya selama tidak melanggar hukum atau merugikan kepentingan umum. Dalam hal ini, regulasi yang mengatur aspek kehidupan pribadi harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga ketertiban sosial dan hak individu dalam menentukan pilihan hidupnya. Prinsip non-intervensi negara terhadap aspek-aspek privat warga negara merupakan salah satu ciri utama negara hukum modern, yang dalam penerapannya harus selaras dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Berdasarkan uraian di atas, apakah pengaturan ini memenuhi prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, yang menuntut keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi (norma kesusilaan), tingkat pelanggaran, dan beratnya sanksi yang dikenakan.⁹ penelitian ini bertujuan

⁹ Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 45-47

untuk menganalisis ketentuan mengenai kohabitasi dalam KUHP baru dari perspektif normatif, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam mengevaluasi efektivitas dan keadilan ketentuan pidana ini serta implikasinya terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini akan mengkaji regulasi kohabitasi dalam KUHP baru melalui perspektif proporsionalitas serta tetap mengkaitkan dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku, guna menentukan sejauh mana ketentuan ini dapat dipertanggungjawabkan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah :

Bagaimana ketentuan hukum pidana dalam KUHP baru mengatur mengenai kohabitasi sebagai perbuatan pidana?

Apakah kohabitasi dalam KUHP baru sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana?

Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam mengajukan penelitian ini yakni dengan tujuan:

Untuk mengidentifikasi pasal dalam KUHP baru yang mengatur kohabitasi sebagai perbuatan pidana, serta meninjau dasar hukum lain yang relevan.

Untuk mengidentifikasi kohabitasi sudah sesuai dengan prinsip proporsionalitas.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat memperkaya literatur bacaan sebagai pijakan atau referensi pada penelitian-penelitian tentang perbuatan pidana khususnya mengenai kohibitasi dan bagaimana pengaturannya dalam sistem hukum indonesia.

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain sehingga dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya hukum pidana.

Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, karya tulis ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk memperjelas terkait pengaturan perbuatan pidana kohibitasi.

Bagi Mahasiswa, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ranah hukum pidana terkhusus perbuatan kohibitasi.

Bagi masyarakat, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam hal perbuatan pidana kohibitasi.

Orisinalitas Penelitian

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian

No	PROFIL	JUDUL
1.	Patrecia Melenia Yoanda Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2023	Tinjauan kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perpektif hukum pidana
	ISU HUKUM	
	1 Bagaimana dasar pertimbangan kriminalisasi terhadap peraturan kohabitasi?	
	HASIL PENELITIAN	

	Hasil dari penelitian memberikan padangan bahwa yang berbeda dengan mengarah pada kesimpulan yang mengarah pada perlunya mengkriminalkan kohabitasi sebagai hukum positif. Karena tidak didukung oleh hukum pidana warisan Belanda, reformasi legislatif dilaksanakan yang lebih baik menangani masalah ini.
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI
	PERSAMAAN: pada uraian dan rumusan masalah penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni pada bagian pertimbangan dasar kriminalisasi peraturan kohabitasi
	PERBEDAAN: apa yang akan diteliti oleh penulis adalah pada fokus penelitian, peneliti lebih pada bagaimana pandangan prinsip proporsionalitas terhadap perbuatan kohabitasi.

Tabel 2 Orisinalitas Penelitian

No	PROFIL	JUDUL
1.	Dodi Setiawan Universitas Sebelas Maret 2023	Kriminalisasi Kohabitasi: Telaah dari Aspek Kesusilaan, Adat, Agama, Moral, Kriminologi, dan Psikologi
	ISU HUKUM	
	1 Bagaimana kriminalisasi kohabitasi melalui aspek Kesusilaan, Adat, Agama, Moral, Kriminologi, dan Psikologi?	

	HASIL PENELITIAN
	Hasil dari penelitian ini yakni bahwa kriminalisasi kohabitasi merupakan bentuk dari penyesuaian terhadap kondisi masyarakat Indonesia dan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, kriminalisasi kohabitasi juga sebagai bentuk dari dan peneguhan terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI
	PERSAMAAN: pada uraian dan rumusan masalah penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni pada bagian kriminalisasi peraturan kohabitasi
	PERBEDAAN: apa yang akan diteliti oleh penulis adalah pada fokus penelitian, peneliti lebih pada bagaimana pandangan prinsip proporsionalitas terhadap perbuatan kohabitasi.

Tabel 3 Orisinalitas Penelitian

No	PROFIL	JUDUL
1.	A danardana dan Vincentius P.A, Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Kriminalisasi fenomena penyimpangan sosial kumpul kebo (<i>samenlaven</i>) dalam perspektif hukum pidana

2022	
ISU HUKUM	
1	Apakah kriminalisasi kumpul kebo ini membawa dampak sosial bagi Masyarakat?
HASIL PENELITIAN	
	Hasil dari penelitian ini, kumpul Kebo dalam sudut pandang hukum pidana dapat pula dianggap sebagai faktor kriminogen dalam terjadinya tindak pidana yang mungkin dapat muncul akibat dari perbuatan tersebut. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU- KUHP) adalah wujud dari upaya untuk mengkriminalisasikan Kumpul Kebo sebagai suatu tindak pidana
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	PERSAMAAN: pada uraian dan rumusan masalah penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni pada bagian kriminalisasi perilaku kohabitasi
	PERBEDAAN: apa yang akan diteliti oleh penulis adalah pada fokus penelitian, peneliti lebih pada bagaimana pandangan prinsip proporsionalitas terhadap perbuatan kohabitasi.

Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Kegiatan know-how berarti penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dibutuhkan kemampuan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹⁰ Metode penelitian hukum, merupakan cara kerja ilmiah yang mencakup cara atau tahapan yang harus dilalui dalam menjawab suatu isu atau permasalahan hukum.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini mengkaji bahan-bahan hukum yang berisi aturan-aturan hukum yang bersifat normatif, menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang dapat membantu sehubungan dengan pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Oleh karena itu untuk mengidentifikasi masalah terkait perbuatan pidana kohabitasi dalam perspektif proporsionalitas, perlu dilakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikaji melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada dan bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹¹ Melalui pendekatan undang-undang ini, penyusun menelaah KUHP baru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait secara mendalam.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki.2016. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukumm, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jenis dan Sumber Hukum

Penelitian hukum normatif mengenal adanya data-data dalam penelitian yang dipergunakan, untuk menjawab permasalahan hukum maka diperlukan adanya sumber-sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas hukum yang ditetapkan dan memiliki kekuatan yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974)

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang yang memberi petunjuk dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain:

Penjelasan Undang-Undang terkait;

Buku-buku literatur hukum;

Disertasi, Tesis, atau Laporan Penelitian;

Jurnal, Artikel dan Makalah.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu adalah bahan hukum yang dapat membetikan petunjuk ataupun penjelasann untuk memperkuat bahan hukum primer dan sekunder, seperti yang berasal dari ensiklopedia dan kamus hukum. Bahan hukum tersier mendukung proses analisis hukum yang dipergunakan, juga yang berkaitan langsung dengan materi penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka peneliti memilih teknik penelusuran bahan hukum secara studi kepustakaan (*Library Research*). Dengan teknik studi kepustakaan ini, peneliti melakukan penelusuran bahan hukum mencari, mengumpulkan, mempelajari, memahami dan mengutip dari buku atau literatur, peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, artikel berupa media cetak maupun elektronik, pendapat para ahli, serta penelusuran menggunakan media internet dengan mengakses website atau jurnal-jurnal online terkait dengan permasalahan yang diteliti

Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum secara normatif ini menggunakan metode deskriptif analisis dan diinterpretasikan dengan metode interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis dalam penelitian ini menghubungkan bagaimana mekanisme verifikasi data yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya dengan keterbatasan akses data kependudukan yang dihadapi.

Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat sub bab, yang menguraikan latar belakang; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; orisinalitas penelitian; metode penelitian; sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat sub bab tinjauan, pustaka, yang disesuaikan dengan materi skripsi disesuaikan dengan kebutuhan (teori tanggungjawab, teori kewenangan, dan prinsip kehati-hatian).

BAB III Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat deskripsi hasil penelitian dan pembahasan kritis atas seluruh masalah (isu hukum) yang dirumuskan. Masing-masing hasil penelitian dan pembahasan atas rumusan masalah diuraikan dalam sub bab tersendiri.

BAB IV Penutup

Bab ini memuat dua sub bab, yakni Kesimpulan dan saran.



BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru mencerminkan upaya legislator untuk menegakkan norma kesusilaan yang berakar pada nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia. Namun, dari perspektif hukum pidana modern, pengaturan ini menimbulkan problematika serius, terutama terkait prinsip proporsionalitas dan asas legalitas. Ketidakjelasan definisi “hidup bersama sebagai suami istri” serta sifat pasalnya yang multitafsir menjadikan ketentuan ini rentan terhadap penyalahgunaan hukum dan diskriminasi sosial, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan.
2. Selain itu, penerapan sanksi pidana untuk perbuatan yang bersifat privat dan tidak merugikan secara langsung menyalahi prinsip *ultimum remedium* dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Pasal 412 cenderung bersifat berlebihan dan tidak proporsional, sehingga perlu dikaji ulang untuk memastikan pendekatan yang lebih adil dan sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia yang beragam.

SARAN

1. Perlu adanya revisi atau penjelasan lebih lanjut terhadap Pasal 412 KUHP, khususnya dalam merumuskan indikator yang jelas mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai kohabitasi, guna menghindari multitafsir dan ketidakpastian hukum.
2. Penegakan hukum terhadap kohabitasi sebaiknya mengedepankan pendekatan non-penal, seperti edukasi, mediasi keluarga, dan penguatan nilai-nilai perkawinan dalam masyarakat daripada kriminalisasi.

3. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu meninjau kembali substansi norma kesusilaan dalam hukum pidana dengan tetap menjamin hak atas privasi dan kebebasan individu sesuai prinsip negara hukum modern dan konstitusi.
4. Penerapan prinsip proporsionalitas harus menjadi pedoman utama dalam kebijakan kriminalisasi, agar hukum pidana tidak menjadi alat penindasan terhadap preferensi hidup yang bersifat pribadi dan tidak merugikan orang lain secara nyata.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Aristoteles. *Politics*. Diterjemahkan oleh Benjamin Jowett. Oxford: Clarendon Press, 1885.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Arisa, A., Latifah, L., Supriadinata, S., Ridhoni Fawwaz, M. I., Junisa, N. E., & Salsabila, A, "Kriminalisasi terhadap pelaku kohabitasi sebagai upaya menjaga nilai sosial". *Jurnal Kertha Desa* 12, no. 9 (2024): 4775-4785.
- Bhakti, R. A., N. S. Putrajaya, dan P. Pujiyono. "Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 4 (2017): 1–18. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19779>.
- Bodin, Jean. *Six Books of the Commonwealth*. Diterjemahkan oleh M.J. Tooley. Oxford: Blackwell, 1955.
- Deni Setiawan, dkk. "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 266–278.
- Fauziah, Anna. "Dampak Kriminalisasi Kohabitasi terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia". *Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (2021): 120-135.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Munawar Zaman. *Jangan Takut Married*. Bandung: Mizan, 2006.
- Nurhaliza, Siti. "Urgensi Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Kohabitasi (Samen Leven) Sebagai Delik Aduan Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 5, no. 1 (2023): 78
- Palgun, S.F. "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 9, no. 4 (1997): 9.

- Patrecia Melenia Yoanda Kartodinudjo. "Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023).
- Pratama, A. G. "Sadd Dzariah dalam Kriminalisasi Perilaku Kesusilaan pada RUU KUHP." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 10, no. 1 (2022): 23–38.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia Since c.1200*. Stanford: Stanford University Press, 2008.
- Sari, N. K. A., dan R. Haryono. "Kriminalisasi Kohabitasi dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional: Antara Norma Kesusilaan dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 2 (2023): 45–60.
- Prasetyo, Andi. "Kohabitasi Dalam KUHP 2023 Ternyata Tidak (Perlu) Dipidana". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 2, no. 3 (2023): 45.
- Safitri N I, & Wahyudi E, "Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): 612-625.
- Santoso, Budi. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi". *Jurnal Al-Ahkam* 12, no. 2 (2023): 102.
- Semarajaya, I, B, B & Sugama I, D, G, D. "Kriminalisasi Terhadap Pelaku Kohabitasi Sebagai Upaya Meminimalisir Tindakan Persekusi Dalam KUHP Baru". *Jurnal Kertha Desa* 12, no. 9 (2024): 4775-4785.
- Susanto, Budi. "Pergeseran Nilai dalam Masyarakat Modern: Studi tentang Perubahan Perilaku Sosial". *Jurnal Sosiologi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 201-215.
- Taylor, Jean Gelman. *The Social World of Batavia: Europeans and Eurasians in Colonial Indonesia*. Madison: University of Wisconsin Press, 2003.
- Wulandari, S. "Kohabitasi dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum* 15, no. 3 (2023): 78–92.
- Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), G.A. Res. 217A (III), U.N. Doc. A/810, 1948.
- Yadyn, Abdul Razak, dan Aswanto. "Problematisasi Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum yang Responsif Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila." *Hasanuddin Law Review* 2, no. 1 (2015).

Website

- Internet "Pasal yang Menjerat Pelaku Kohabitasi". Hukumonline Klinik. 4 Januari 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-yang-menjerat-pelakukohabitasi-lt52217ea9da3ff/>.
- Admin Kemenkumham Sulsel. "Dirjen HAM: KUHP Baru Mengenai Kohabitasi dalam Hak Asasi Manusia". Kementerian Hukum dan HAM Sulsel. 29 Juli 2024. <https://sulsel.kemenkum.go.id/berita-utama/dirjen-ham-kuhpbaru-mengenai-kohabitasi-dalam-hak-asasi-manusia>.

Faishal, Nur. "Dirjen HAM Jelaskan KUHP Baru soal Kohabitasi dan Perzinaan dalam Hak Asasi Manusia". VIVA Jatim. 29 Juli 2024. <https://jatim.viva.co.id/kabar/13930-dirjen-ham-jelaskan-kuhp-barusoaal-kohabitasi-dan-perzinaan-dalam-hak-asasi-manusia>. Marzuki, Abdillah M. "KUHP Baru atur Hukuman terhadap Kohabitasi atau kumpul kebo". Media Indonesia. 28 Juli 2024. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/688453/kuhp-baruatur-hukuman-terhadap-kohabitasi-atau-kumpul-kebo>.

